

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan pemohon dalam permohonan isbat nikah pada Penetapan nomor : 0206/Pdt.P/2022/PA.Slw, maka dapat penulis simpulkan bahwa alasan yang melatarbelakangi adanya permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama Slawi yaitu terletak pada Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974”. Pengajuan permohonan itsbat nikah dilatarbelakangi oleh karena tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah setempat dengan alasan untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak dan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Dalam pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama salah satunya apabila perkawinan itu dilaksanakan sebelum tahun 1974. Sedangkan dalam perkara ini perkawinan mereka dilaksanakan setelah tahun 1974 yaitu tahun 1992. Maka menurut penulis jika meyakini peranan konsistensi terhadap aturan itu dapat dikatakan bahwa putusan hakim itu kurang tepat karena bertentangan dengan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.
3. Pada proses penetapan itsbat nikah ada beberapa tahapan, yang pertama pendaftaran permohonan itsbat nikah, membayar panjar biaya perkara, penetapan majelis hakim, penunjukan panitera pengganti, kedua tahap pemeriksaan identitas dan surat pemohon, pembuktian (surat-surat dan saksi), kesimpulan pemohon, musyawarah majelis, dan putusan majelis hakim

B. Saran

Hakim dalam menetapkan itsbat nikah, hendaknya lebih cermat dalam mempertimbangkan penetapan itsbat nikah. Hakim dalam perkara itsbat nikah sebaiknya tidak dengan mudah mengesahkan sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 menyatakan “bahwa

itsbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama salah satunya apabila perkawinan itu dilaksanakan sebelum tahun 1974". Dan di himbau kepada para kiyai dan ulama jangan sampe menikahkan nikah sirri, datanglah ke KUA.

